



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN TAHUN 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa posisi geografis Provinsi Lampung yang strategis terletak di ujung Pulau Sumatera bagian Selatan adalah modal alamiah dan milik bersama masyarakat Provinsi Lampung harus dikelola dan dimanfaatkan secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung;
 - b. bahwa peningkatan kesejahteraan dan perwujudan keadilan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung melalui pembangunan dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atas wilayah administrasi Provinsi Lampung untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa dalam rangka mengarahkan strategi dan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Lampung secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasil guna, berbudaya, berkelanjutan dan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2007;
 - d. bahwa mengingat Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan, situasi dan kondisi pembangunan, perkembangan

keadaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka dalam rangka mengkoordinasikan kebutuhan ruang dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud;

- e. bahwa pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin pesat masih menyisakan permasalahan kesenjangan dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah dibutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Provinsi Lampung dengan memperhatikan perubahan kebijakan, faktor internal dan eksternal melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipandang perlu menetapkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 - 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
25. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
26. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

28. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
30. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
32. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
33. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
34. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
35. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
36. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
37. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
38. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

49. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
57. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
61. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
64. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 24 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 307);
65. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN TAHUN 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Bupati/ Walikota.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Lampung.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah rencana struktur tata ruang provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah provinsi.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
25. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
27. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
28. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
29. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
30. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
31. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

32. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
33. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
34. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
35. Kawasan Sekitar Waduk dan Situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
36. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
37. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
39. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena kondisi alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
40. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
41. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
42. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

43. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
44. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
45. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
47. Zona Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri dimana prasarana dan sarana penunjangnya masih dikelola secara individual.
48. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN atau Hirarki I adalah hirarki fungsional kota sebagai pusat kegiatan yang berpotensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, dan mempunyai potensi mendorong daerah sekitarnya, serta sebagai pusat pelayanan keuangan/bank/jasa, pusat pengolahan/pengumpul barang, pusat jasa pemerintahan, simpul transportasi serta pusat jasa-jasa kemasyarakatan yang lain untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi.
49. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
50. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
51. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder.
52. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan tanah atau ruang sesuai dengan ketentuan/peraturan perUndang-Undang.

53. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
54. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
55. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
56. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
57. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
58. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
59. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
60. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
61. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
62. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
63. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

64. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
66. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
67. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.
68. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
69. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
70. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
71. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
72. Tempat Pengelolaan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
73. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
74. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

75. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
76. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
77. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
78. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
79. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
80. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
81. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
82. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
83. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
84. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
85. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya.

86. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
87. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
88. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Lampung dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi adalah ” **Terwujudnya Keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing.**”

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan strategi dan kebijakan yang meliputi:

- a. meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah provinsi, melalui:
 1. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi;
 2. pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
 3. penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olahraga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat;
 4. pelestarian situs warisan budaya bangsa;
 5. percepatan peningkatan infrastruktur yang membuka keterisoliran wilayah perdesaan, terutama perdesaan-perdesaan yang memiliki potensi unggulan provinsi;

6. peningkatan aksesibilitas antara Desa Pusat Pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian.
- b. memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, melalui:
1. penetapan luasan hutan di Provinsi paling sedikit 30%;
 2. pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
 3. pencegahan perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
 4. pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
 5. pengembalian fungsi hutan lindung pada kawasan HPTS (Hutan Produksi Terbatas Sementara) yang pada masa berlakunya RTRWP ini, masa berlaku izin HPH nya berakhir atau apabila pengelolaannya melanggar ketentuan yang ada;
 6. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan tanah kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan;
 7. pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami;
 8. pengembangan dan penambahan kawasan sabuk hijau sebagai fungsi pertahanan terhadap bencana dan konservasi alam;
 9. pemanfaatan bukit-bukit yang ada di perkotaan/perdesaan sebagai ruang publik untuk perlindungan/pelarian dari bahaya tsunami dan banjir;
 10. pengembangan bangunan-bangunan fisik di perkotaan/perdesaan di pinggir pantai yang dapat meminimalkan dampak terjadinya tsunami;
 11. penerapan sistem peringatan dini.
- c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui:
1. pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
 2. pengoptimalan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif;
 3. pengembangan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
 4. pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat;

5. pengembangan keterkaitan perkotaan dengan perdesaan melalui pengembangan Desa-desa pusat pertumbuhan (DPP) dan Konsep Pengembangan Agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.
- d. meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui:
 1. perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
 2. diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
 3. peningkatan produktivitas subsektor peternakan;
 4. peningkatan produktivitas subsektor perikanan;
 5. pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
 6. pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertical serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan;
 7. Penetapan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan.
 - e. membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, melalui:
 1. fasilitasi kemudahan mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha;
 2. penyediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi;
 3. penyempurnaan struktur organisasi pemerintahan desa dan lembaga sosial ekonomi lainnya;
 4. peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
 5. pengembangan kawasan-kawasan sebagai berikut:
 - a) Kawasan Niaga Terpadu di Lampung Tengah;
 - b) Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) di Mesuji dan Way Kanan;
 - c) Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Lampung Selatan;
 - d) Kawasan-kawasan potensial lainnya sebagai pusat pertumbuhan.
 6. Kebijakan pemerintah daerah untuk menggiring industri berlokasi di kawasan industri.
 - f. mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal, melalui:
 1. pemanfaatan sumberdaya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan;
 2. peningkatan aksesibilitas dan pembukaan kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan;

3. pengembangan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi;
 4. pengembangan kawasan perdesaan dengan pasar, fasilitas dan teknologi informasi serta pemodalan terutama untuk kawasan-kawasan perdesaan yang tertinggal dan terpinggirkan.
- g. mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya, yaitu di Pesawaran, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung ke dalam kawasan strategis provinsi.

BAB III FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) RTRWP berfungsi sebagai:
 - a. arahan penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pedoman dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
- (2) RTRW berkedudukan sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang nasional;
 - b. penyelarasan bagi kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung;
 - c. pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
 - d. dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang provinsi lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Provinsi, lintas Kabupaten/Kota, dan lintas ekosistem.

BAB IV LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN, SUBSTANSI, DAN JANGKA WAKTU RTRWP

Pasal 5

- (1) Lingkup Wilayah Perencanaan mencakup seluruh ruang Provinsi dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas administratif lingkup wilayah RTRWP, meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda;

- c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (3) Lingkup wilayah RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Kabupaten Lampung Barat;
 - c. Kabupaten Lampung Tengah;
 - d. Kabupaten Lampung Timur;
 - e. Kabupaten Way Kanan;
 - f. Kabupaten Tanggamus;
 - g. Kabupaten Lampung Selatan;
 - h. Kabupaten Lampung Utara
 - i. Kabupaten Pesawaran;
 - j. Kabupaten Pringsewu;
 - k. Kabupaten Mesuji;
 - l. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - m. Kota Bandar Lampung;
 - n. Kota Metro.

Pasal 6

Substansi muatan RTRWP yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. tujuan;
- b. kebijakan dan strategi penataan ruang;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. penetapan kawasan strategis;
- f. arahan pemanfaatan ruang;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu RTRWP adalah 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan Nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Provinsi dan/atau dinamika internal Provinsi.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Rencana Umum
Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
 - a. rencana distribusi penduduk;
 - b. rencana pusat kegiatan;
 - c. rencana jaringan transportasi;
 - d. rencana sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - e. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - f. rencana sistem jaringan sumber daya air;
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Distribusi Penduduk
Pasal 9

- (1) Rencana distribusi penduduk dilakukan, melalui :
 - a. pengidentifikasian kawasan lindung dan budidaya eksisting;
 - b. pengidentifikasian daya dukung terhadap kawasan terbangun;
 - c. pengidentifikasian jumlah penduduk optimal dan perwujudan distribusi penduduk sesuai dengan daya tampung kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.
- (2) Pengidentifikasian kawasan lindung dan budidaya eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. penetapan kawasan lindung Provinsi Lampung seluas 7.796,45 Km²;
 - b. penetapan hutan produksi seluas 2.250,90 Km²;
 - c. penetapan keberadaan kawasan pertanian sawah dan kebun seluas 12.621,86 Km² untuk kepentingan ketahanan pangan dengan cara mengatur larangan dilakukan konversi lahan menjadi lahan terbangun;
 - d. penetapan kawasan perikanan seluas 578,86 Km² dengan cara mengatur larangan dilakukan konversi lahan menjadi lahan terbangun;
 - e. Penetapan Kawasan Industri Lampung seluas 350 Ha di Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Pengidentifikasian daya dukung terhadap kawasan terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. pengoptimalan daya dukung Kota Bandar Lampung dan Metro yang memiliki luas 254 Km² untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun;

- b. mengarahkan sisa potensi lahan terbangun seluas 21.786,28 Km² untuk pengembangan di kabupaten dengan kegiatan utama pertanian dan perkebunan.
- (4) Pengidentifikasian jumlah penduduk optimal dan perwujudan distribusi penduduk sesuai dengan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. menggunakan pendekatan kepadatan penduduk perkotaan dan pendekatan kebutuhan lahan di kabupaten;
 - b. pendistribusian penduduk secara proporsional dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk eksisting di masing-masing kabupaten dan kota.

Bagian Ketiga
Sistem Perkotaan Provinsi Lampung

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Pengembangan Sistem Perkotaan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- c. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
- d. Pusat Kegiatan Lokal.

Paragraf 2

Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pasal 11

- (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditujukan untuk melayani wilayah Provinsi dan atau wilayah sekitarnya di Sumatera Bagian Selatan, Nasional, maupun Internasional.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat pemerintahan provinsi dan jasa skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
- (3) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Kota Bandar Lampung yang memiliki fungsi utama sebagai:
 - a. pusat pemerintahan provinsi;

- b. pusat perdagangan dan jasa regional;
- c. pusat distribusi dan koleksi;
- d. pusat pendukung jasa pariwisata;
- e. pusat pendidikan tinggi.

Paragraf 3

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pasal 12

- (1) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditujukan untuk melayani satu atau lebih Kabupaten/Kota yang akan dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor untuk mendukung PKN;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten/Kota, pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di kota-kota sebagai berikut:
 - a. Metro;
 - b. Kotabumi;
 - c. Liwa;
 - d. Kalianda;
 - e. Menggala;
 - f. Kota Agung.
- (4) Penetapan PKW di Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. pusat pemerintahan kota;
 - b. pusat perdagangan dan jasa;
 - c. pusat pendidikan khusus.
- (5) Penetapan PKW di Kota Kotabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berfungsi sebagai:
 - a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat perdagangan dan jasa.
- (6) Penetapan PKW di Kota Liwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berfungsi sebagai:
 - a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat perdagangan dan jasa.
 - c. daerah konservasi.

- (7) Penetapan PKW di Kota Kalianda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berfungsi sebagai:
 - a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat jasa pendukung pariwisata;
 - c. pusat perdagangan dan jasa.
- (8) Penetapan PKW di Kota Menggala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berfungsi sebagai :
 - a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. pusat koleksi dan distribusi;
 - d. pusat kegiatan usaha dan produksi.
- (9) Penetapan PKW di Kota Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berfungsi sebagai :
 - a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat perdagangan dan jasa;
 - c. pusat perikanan;
 - d. pusat industri.

Paragraf 4

Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)

Pasal 13

- (1) PKWp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditujukan sebagai pusat kegiatan lokal yang di promosikan atau di rekomendasikan oleh provinsi dalam 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi PKW.
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan pusat kegiatan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - b. kawasan yang memiliki peran strategis dalam pengembangan provinsi;
 - c. kawasan yang dalam lima tahun kedepan berpotensi menjadi PKW; dan
 - d. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
- (3) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di lokasi-lokasi sebagai berikut:
 - a. Sukadana;
 - b. Blambangan Umpu;
 - c. Pringsewu;
 - d. Gedong Tataan;
 - e. Bakauheni;

- f. Terbanggi Besar - Bandar Jaya - Gunung Sugih (Terbagus);
 - g. Mesuji;
 - h. Panaragan.
- (4) Penetapan PKWp di lokasi Sukadana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :
- a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat perdagangan dan jasa.
- (5) Penetapan PKWp di lokasi Blambangan Umpu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :
- a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat perdagangan;
 - c. pertanian.
- (6) Penetapan PKWp di lokasi Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :
- a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat perdagangan.
- (7) Penetapan PKWp di lokasi Gedong Tataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :
- a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat perdagangan dan jasa.
- (8) Penetapan PKWp di lokasi Bakauheni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :
- a. pusat koleksi dan distribusi;
 - b. pariwisata.
- (9) Penetapan PKWp di lokasi Terbanggi Besar - Bandar Jaya - Gunung Sugih (Terbagus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :
- a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat pendidikan unggulan terpadu;
 - c. perdagangan dan jasa;
 - d. pusat koleksi dan distribusi.
- (10) Penetapan PKWp di lokasi Mesuji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :
- a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. perikanan dan industrinya;
 - c. perdagangan dan jasa;

- d. perkebunan;
 - e. industri pengolahan.
- (11) Penetapan PKWp di lokasi Panaragan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :
- a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. perdagangan dan jasa.

Paragraf 5

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pasal 14

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditujukan sebagai kota-kota yang mandiri dengan tujuan untuk melayani satu atau lebih kecamatan dan diarahkan sebagai:
- a. kawasan perkotaan yang memiliki fungsi sebagai pusat permukiman penduduk, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan transportasi yang melayani satu kabupaten/kota atau lebih, dan pelayanan prasarana lainnya;
 - b. simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang meliputi kawasan pelabuhan lokal, kawasan bandar udara bukan pusat penyebaran, kawasan stasiun skala kecil, dan kawasan terminal tipe C dan sekitarnya;
 - c. kawasan perkotaan yang diusulkan oleh Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Lokal dalam sistem nasional.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di lokasi-lokasi sebagai berikut:
- a. Tanjung Bintang;
 - b. Sidomulyo;
 - c. Unit II Banjar Agung;
 - d. Seputih Banyak;
 - e. Kalirejo;
 - f. Way Jepara;
 - g. Fajar Bulan;
 - h. Labuhan Maringgai;
 - i. Krui;
 - j. Bukit Kemuning;
 - k. Wiralaga;
 - l. Wonosobo.
- (3) Penetapan PKL di lokasi Tanjung Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :

- a. pusat industri;
 - b. pusat perdagangan dan jasa;
 - c. koleksi pertanian dan perkebunan.
- (4) Penetapan PKL di lokasi Sidomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :
- a. pertanian;
 - b. perdagangan dan jasa.
- (5) Penetapan PKL di lokasi Unit II Banjar Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :
- a. pusat perdagangan dan jasa;
 - b. pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perkebunan.
- (6) Penetapan PKL di Kabupaten Seputih Banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berfungsi sebagai pusat pengolahan hasil pertanian.
- (7) Penetapan PKL di lokasi Kalirejo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut:
- a. pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;
 - b. pusat pengembangan industri kecil dan menengah;
 - c. pusat pengembangan produksi perikanan air tawar.
- (8) Penetapan PKL di lokasi Way Jepara dan Fajar Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan g ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :
- a. pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;
 - b. pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura.
- (9) Penetapan PKL di lokasi Labuhan Maringgai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut :
- a. pusat perikanan;
 - b. pusat perdagangan dan jasa;
 - c. pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian.
- (10) Penetapan PKL di lokasi Krui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut:
- a. pusat perikanan laut;
 - b. pusat pertanian lahan kering dan basah;
 - c. pusat perdagangan dan jasa;
 - d. pusat pariwisata.

- (11) Penetapan PKL di lokasi Bukit Kemuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut:
- a. perdagangan;
 - b. pengolahan hasil pertanian.
- (12) Penetapan PKL di lokasi Wiralaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k ditujukan untuk kegiatan utama sebagai berikut:
- a. industri;
 - b. perikanan;
 - c. perkebunan.
- (13) Penetapan PKL di lokasi Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l ditujukan untuk kegiatan utama sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan perikanan laut.

Paragraf 6

Kegiatan Pemerintahan untuk Pengembangan PKWp dan PKL Pasal 15

Kegiatan pemerintahan untuk pengembangan PKWp dan PKL, melalui:

- a. pengembangan kegiatan Pemerintahan Provinsi yang saat ini terletak di Kota Bandar Lampung selanjutnya akan diarahkan ke Kecamatan Tanjung Bintang;
- b. pengembangan kegiatan pemerintahan skala Kabupaten/Kota ditetapkan di Sukadana, Blambangan Umpu, Gunung Sugih, Gedong Tataan, Panaragan dan Mesuji.

Paragraf 7

Kegiatan Industri untuk Pengembangan PKWp dan PKL Pasal 16

Kegiatan industri untuk Pengembangan PKWp dan PKL, melalui:

- a. pengembangan kawasan industri;
- b. pengembangan kawasan agro industri.

Paragraf 8

Kegiatan Perdagangan dan Jasa untuk Pengembangan PKWp dan PKL Pasal 17

Kegiatan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan di Sukadana dan sekitarnya, Pringsewu, dan Bandarjaya.

Paragraf 9

Simpul Transportasi Udara untuk Pengembangan PKWp dan PKL

Pasal 18

Peningkatan fungsi bandar udara sebagai simpul transportasi skala kabupaten dan beberapa kecamatan, melalui:

- a. pembangunan bandar udara khusus Belimbing di Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- b. pembangunan bandar udara Pekon Seray di Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan untuk keperluan navigasi dan mitigasi bencana alam dan dapat difungsikan menjadi bandar udara umum.

Paragraf 10

Simpul Pelabuhan untuk Pengembangan PKWp dan PKL

Pasal 19

Peningkatan fungsi pelabuhan sebagai simpul transportasi skala kabupaten dan beberapa kecamatan, melalui :

- a. penetapan pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan internasional untuk barang dan kegiatan ekspor impor;
- b. penetapan pelabuhan regional yang berlokasi di Pelabuhan Mesuji, Batu Balai, Telukbetung, Ketapang, Legundi, Sebesi, Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Way Sekampung, Tabuan, Teladas, Bengkuntan dan Kelumbayan;
- c. penetapan Pelabuhan lokal yang berlokasi di Pelabuhan Krui, Kalianda, Way Seputih dan Sungai Burung.

Paragraf 11

Simpul Penyeberangan dan Terminal untuk Pengembangan PKWp dan PKL

Pasal 20

Peningkatan fungsi penyeberangan dan terminal sebagai simpul transportasi skala kabupaten dan beberapa kecamatan, melalui:

- a. penetapan pelabuhan penyeberangan Bakauheni yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan Ferry antar Pulau Sumatera – Jawa;
- b. pengembangan Pelabuhan Srengsem, Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Batu Balai untuk mengantisipasi peningkatan arus penyeberangan pada Pelabuhan Bakauheni;
- c. pengembangan sistem transportasi danau di obyek wisata Lumbok Kabupaten Lampung Barat.

Paragraf 12

Kegiatan Wisata untuk Pengembangan PKWp dan PKL

Pasal 21

Kegiatan wisata untuk pengembangan PKWp dan PKL, melalui :

- a. pengembangan wisata alam di Lingkar Curup, Kawasan Gunung Betung, Tirta Gangga, Way Tebabeng dan Kawasan Wisata Terpadu Lombok – Ranau di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat;
- b. pengembangan wisata buatan di Waduk Way Rarem, Bukit Kemuning.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi Provinsi ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
 - b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi.
- (3) Peningkatan akses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. pemeliharaan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dengan pengembangan pusat pertumbuhan;
 - b. pengendalian perkembangan kota-kota pantai serta mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar.
- (4) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui perbaikan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.

Paragraf 2
Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut;
 - c. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui peningkatan fungsi pelabuhan yang telah ada dan pengembangan pelabuhan baru.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui peningkatan pelayanan bandar udara.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 24

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. jaringan jalan arteri primer berfungsi sebagai jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. jaringan jalan kolektor primer berfungsi sebagai jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), atau antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- c. pengembangan Jaringan jalan Lokal Primer yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 1. menghubungkan secara berdaya guna Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lingkungan, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan pusat Kegiatan Lingkungan, antar Pusat Kegiatan Lokal (PKL), atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pusat kegiatan;
 2. memperkuat interaksi internal untuk mendukung pola perkembangan ruang yang bersifat horizontal membentuk suatu sistem jaringan jalan;
 3. jalan yang berstatus jalan Provinsi;

4. memiliki fungsi sebagai jalan pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan jalan poros (lintas sumatera) dengan jalan lintas pantai timur dan barat.
- d. jaringan jalan strategis provinsi merupakan jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan Provinsi;
- e. rencana pengembangan jaringan jalan di Provinsi;
- f. rencana pengembangan terminal angkutan jalan raya di Provinsi.

Pasal 25

Jaringan jalan arteri primer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari:

- a. Lintas Timur mulai dari Bakauheni - Simpang Kalianda - Simpang Pugung - Simpang Tanjung Karang - Tegineneng - Gunung Sugih - Terbanggi Besar - Bujung Tenuk -Simpang Pematang - Pematang Panggang - batas Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Lintas Tengah mulai dari Terbanggi Besar - Kotabumi - Bukit Kemuning - Simpang Empat - Batas Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 26

Jaringan jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari:

- a. Lintas Pantai Timur mulai dari Bakauheni – Way Sekampung Bunut - Ketapang – Way Jepara - Labuhan Maringgai -Sukadana - Seputih Banyak - Bujung Tenuk;
- b. Lintas Barat mulai dari Bandar Lampung - Gedungtataan - Rantau Tijang - Kota Agung - Wonosobo – Sangga - Bengkunt – Biha – Krui - Simpang Gunung Kemala - Pugung Tampak - batas Provinsi Bengkulu;
- c. Penghubung Lintas Tengah dan Lintas Barat merupakan jalan penghubung mulai dari Bukit Kemuning – Padang Tambak - Liwa - Simpang Gunung Kemala;
- d. Penghubung Lintas Tengah dan Lintas Timur merupakan jalan penghubung mulai dari Tegineneng – Metro – Sukadana.

Pasal 27

Jaringan jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c terdiri dari:

- a. Kota Dalam - Sidomulyo - Jabung - Simpang Kemuning;
- b. Penghubung lintas mulai dari Bandar Lampung - Tanjung Bintang - Pugung Raharjo - Sribawono - Lintas Pantai Timur;
- c. Penghubung lintas mulai dari Tegineneng - Metro – Sukadana;
- d. Pringsewu - Sukoharjo - Kalirejo - Padang Ratu - Aji Kagungan - Lintas Tengah Sumatera;

- e. Metro – Sp.Tanjung Kari - Pugung Raharjo – Jabung;
- f. Bandar Lampung – Jati Agung – Metro Kibang – Metro.

Pasal 28

Jaringan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri dari:

- a. Hanura - Padang Cermin - Napal - Putih Doh - Simpang Kuripan - Kota Agung;
- b. Gunung Sugih - Kota Gajah - Seputih Surabaya - Sadewa;
- c. Simpang Penawar - Gedung Aji Baru - Rawa Jitu;
- d. Simpang Pematang - Wiralaga;
- e. Simpang Empat - Giham - Kasui - Air Ringkeh;
- f. Menggala - Panaragan - Tajab – Serupa Indah - Pakuan Ratu - Mesir Ilir - Simpang Way Tuba;
- g. Gunung Batin - Daya Murni – Bandar Abung - Kotabumi;
- h. Talang Padang - Ulu Belu - Ulu Semong – Suoh - Sukabumi;
- i. Simpang Tulung Randu – Tajab;
- j. Simpang Indo Lampung – Nakula – Pasiran Jaya;
- k. Kotabumi – Ketapang – Negara ratu – Pakuon Ratu – Bahuga.

Pasal 29

Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, melalui:

- a. pembagian beban arus yang melintas pada jalan Lintas Tengah dan Lintas Timur dengan jaringan jalan Tol Bakauheni – Babatan – Tegineneng – Terbanggi Besar dilanjutkan dengan rencana jalan *Sumatera Toll Roads Network*, dan Terbanggi besar – Menggala – Simpang Pematang;
- b. pembangunan sistem jaringan jalur penghubung Lampung – Banten melalui Infrastruktur Penghubung Jawa Sumatera.

Pasal 30

Rencana pengembangan terminal angkutan jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, melalui:

- a. pengembangan terminal Tipe A Rajabasa di Kota Bandar Lampung. Selain itu direncanakan mengembangkan terminal di Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sebagai upaya antisipasi tersambungannya Selat Sunda melalui pembangunan jembatan dan peningkatan fungsi terminal di Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung utara dan Kabupaten Lampung Barat;
- b. pengembangan terminal Tipe B di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus;

- c. pengembangan terminal Tipe C untuk mendukung fungsi terminal Tipe B dan dikembangkan pada PKWp dan PKL.

Pasal 31

Rencana jaringan transportasi ditujukan untuk membentuk struktur ruang Provinsi Lampung ,melalui:

- a. pengembangan jalur regional yang membentuk pola grid, yang dibentuk oleh 5 (lima) jalur utama, yaitu Jalur Lintas Timur, Lintas Pantai Timur, Lintas Tengah, Lintas Barat, dan Lintas Pantai Barat;
- b. pengembangan jalur sub-regional berpola laba-laba (*spider-net*), dengan berpusat di Bandar Lampung akan memberikan akses yang tinggi terhadap perkembangan pusat pertumbuhan utama dengan bagian wilayah lain;
- c. pengembangan jaringan jalan lokal merupakan *feeder-road* dengan fungsi koleksi dan distribusi komoditi ekonomi dari dan ke wilayah pedesaan.

Pasal 32

Pengembangan jalur regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan, melalui :

- a. pembangunan jalan yang membentang sejajar untuk menghubungkan bagian selatan provinsi sampai bagian utara dan berlanjut di beberapa provinsi lainnya di Pulau Sumatera;
- b. pembangunan ruas *feeder* Bukit Kemuning – Liwa – Krui, Bandar Lampung – Tanjung Bintang – Sribawono, Tegineneng – Metro – Sukadana dengan tujuan mendukung keberadaan beberapa ruas jalan yang akan dibangun.

Pasal 33

Pengembangan jalur sub-regional berpola laba-laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan berfungsi untuk:

- a. memelihara fungsi beberapa sarana transportasi penting dari arah menuju dan meninggalkan Pelabuhan Panjang dan Bandara Raden Inten II dan melayani kebutuhan aktivitas ekonomi berskala besar;
- b. melayani lintas sub – regional untuk memecah transportasi lokal dan regional yang selama ini tercampur di ruas jalan Soekarno – Hatta melalui pembangunan jalan tol;
- c. menghubungkan kota-kota satelit yang mempunyai kaitan erat dengan Bandar Lampung, terutama Natar, Jati Agung, dan Tanjung Bintang.

Pasal 34

Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan berfungsi untuk:

- a. memfasilitasi komoditi lokal dan menumbuhkan perekonomian berbasis sektor primer;
- b. menjangkau sektor perekonomian rakyat yang berskala ekonomi terbatas untuk diolah lebih lanjut oleh sektor sekunder dan sebagai penghubung antar pusat - pusat tersier;
- c. membentuk struktur ruang wilayah Provinsi Lampung melalui pengembangan sarana transportasi untuk mendukung struktur ruang;
- d. meningkatkan pemanfaatan pelabuhan kecil untuk melayani perdagangan antar bagian wilayah yang meliputi pelabuhan Bakauheni, pelabuhan Panjang, pelabuhan Teluk Betung, pelabuhan Mesuji, pelabuhan Bratasena, pelabuhan Labuhan Maringgai, pelabuhan Kota Agung, dan pelabuhan Krui;
- e. meningkatkan pemanfaatan jalur kereta api yang melayani pergerakan jarak sedang antar bagian wilayah Provinsi Lampung dengan bagian wilayah lainnya di region Sumatra Bagian Selatan.

Paragraf 4

Sistem Jalur Kereta Api

Pasal 35

- (1) Sistem jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. jaringan jalur Kereta Api Nasional;
 - b. jaringan Jalur Kereta Api Regional.
- (2) Jaringan jalur kereta api nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perkeretaapian Umum terdiri dari :
 1. angkutan penumpang mulai dari Bandar Lampung – Kota Bumi – Baturaja – Prabumulih – Kertapati melalui pengembangan Jalur Bandar Lampung – Bakauheni;
 2. angkutan barang mulai dari Tarahan – Bandar Lampung – Kotabumi – Baturaja – Tanjung Enim.
 - b. perkeretaapian khusus untuk angkutan barang yang meliputi jalur Tanjung Bintang - Tarahan – Kotabumi – Baturaja - Tanjung Enim.
- (3) jaringan jalur kereta api regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk angkutan penumpang dan barang, terdiri dari :
 - a. Bandar Lampung – Rejosari – Gedung Tataan – Pringsewu;
 - b. Bandar Lampung – Tegineneng – Metro – Sukadana;
 - c. Bandar Lampung – Terbanggi Besar – Kotabumi – Menggala.

Paragraf 5

Sistem Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 36

- (1) Sistem angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri atas sistem jaringan transportasi sungai, sistem jaringan transportasi danau, dan sistem jaringan transportasi penyeberangan.
- (2) Perencanaan sistem transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pelabuhan penyeberangan Bakauheni dan Ketapang yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan antar Pulau Sumatera – Pulau Jawa;
 - b. pelabuhan Srengsem, pelabuhan Ketapang dan pelabuhan Batu Balai akan dipersiapkan untuk mengantisipasi peningkatan arus penyeberangan pada pelabuhan Bakauheni;
 - c. pelabuhan penyeberangan lokal yang berfungsi sebagai penghubung antara daratan dengan pulau-pulau terluar, meliputi Canti – Pulau Sebesi – Pulau Sebuku; Telukbetung – Ketapang – Pulau Pahawang – Pulau Legundi; Krui – Pulau Pisang; Mesuji Atas – Wiralaga; Sungai Sidang – Pulau Jawa; dan Kota Agung – Tabuan;
 - d. transportasi sungai yang meliputi Kuala Teladas, Way Sekampung Hilir, Way Tulang Bawang Hilir, dan Way Seputih;
 - e. transportasi danau di obyek wisata Lumbok Kabupaten Lampung Barat;
 - f. pengembangan pelabuhan penyeberangan lainnya yang berfungsi untuk menunjang perkembangan aktivitas ekonomi wilayah regional dengan pelayanan mobilitas orang dan barang serta kebutuhan perikanan dan pariwisata;
 - g. pembangunan jembatan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang melintasi Selat Sunda.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 37

- (1) Peningkatan fungsi pelabuhan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) meliputi pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal.

- (2) Rencana peningkatan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut, melalui:
- a. penetapan pelabuhan utama di pelabuhan Panjang yang selama ini berfungsi sebagai pelabuhan barang untuk kegiatan ekspor impor;
 - b. penetapan pelabuhan Pengumpul di pelabuhan Kota Agung;
 - c. penetapan pelabuhan Pengumpulan di pelabuhan Mesuji, Batu Balai, Telukbetung, Ketapang, Legundi, Sebesi, Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Way Sekampung, Tabuan, Teladas, Menggala, Bengkuntan dan Kelumbayan, Krui, Kalianda, Way Seputih dan Sungai Burung;
 - d. pengembangan beberapa pelabuhan khusus di beberapa titik pengembangan di pesisir pantai barat, pesisir pantai timur dan pesisir pantai selatan.

Paragraf 7

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 38

- (1) Peningkatan fungsi tatanan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) melalui:
- a. peningkatan pelayanan Bandar udara Radin Inten II melalui peningkatan hirarki bandara pengumpul tersier menjadi pengumpul primer dan embarkasi haji;
 - b. pengembangan bandar udara Militer Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan menjadi bandar udara untuk penerbangan sipil;
 - c. pengembangan fungsi bandar udara khusus di beberapa lokasi di Provinsi Lampung.
- (2) Pengembangan fungsi bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan di lokasi:
- a. pangkalan udara Astra Ksetra di Kabupaten Tulang Bawang sebagai Pusat Latihan Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
 - b. pangkalan udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan sebagai Pusat Latihan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - c. bandar udara khusus di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Timur dan, Tulang Bawang untuk mendukung aktivitas perkebunan;
 - d. bandar udara khusus Blimbing di Kabupaten Lampung Barat untuk menunjang kegiatan pariwisata;
 - e. bandar udara Pekon Seray di Kabupaten Lampung Barat selain untuk keperluan navigasi dan mitigasi bencana alam, dapat difungsikan menjadi bandar udara umum.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
Paragraf 1
Umum
Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan di Provinsi ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan listrik dan gas bumi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung;
 - b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan listrik dan gas bumi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi;
 - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan;
 - c. pengembangan pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi non terbarukan.

Paragraf 2
Kriteria Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
Pasal 40

Pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan di Provinsi ditujukan untuk:

- a. melayani keterpaduan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik dalam satu wilayah provinsi maupun antar provinsi;
- b. mendukung ketersediaan energi listrik di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- c. tidak berada di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana alam;
- d. mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
- e. mendukung fungsi PKN, PKW, PKWP, PKL, kawasan andalan, dan kawasan strategis serta daerah terpencil.

Paragraf 3
Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi
Pasal 41

Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. jaringan utama yang berasal dari Sumatera Selatan melewati Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang, Lampung Tengah dan Lampung Timur;
- b. jaringan distribusi melalui Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri Kabupaten dan Kota.

Paragraf 4

Pembangkit Tenaga Listrik

Pasal 42

- (1) Pengembangan pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pembangkit eksisting dan mengembangkan pembangkit baru.
- (2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PLTA yang berlokasi di PLTA Way Besai dan PLTA Batu Tegi;
 - b. PLTU batu bara yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan (PLTU Tarahan Unit 3 dan 4), Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Way Kanan;
 - c. PLTP yang berlokasi di Kabupaten Tanggamus (PLTP Ulu Belu), Kabupaten Lampung Tengah (PLTU Gunung Sugih) dan Kabupaten Lampung Selatan (PLTU Kalianda dan PLTU Lampung);
 - d. PLTD yang berlokasi di PLTD Pulau Sebesi, PLTD Tarahan, PLTD Teluk Betung, PLTD Metro, PLTD Tegineneng, PLTD Teluk Padang, PLTD Bengkunt, PLTD Krui, PLTD Pugung Tampak, PLTD Simpang Pematang, dan PLTD Wiralaga;
 - e. sumber energi non terbarukan yang berlokasi di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Lampung Barat.

Paragraf 5

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Pasal 43

- (1) Pengembangan jaringan pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi non terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c yang bertujuan untuk menghubungkan provinsi di Sumatera dan Pulau Jawa, terdiri dari:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500 KV;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kekuatan 150 kV dan 275 KV;
 - c. pusat-pusat distribusi tegangan.

- (2) Rencana pengembangan transmisi listrik SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk interkoneksi Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan dan menyambung ke Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Transmisi listrik SUTT dengan tegangan 275 KV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan yang menghubungkan Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera, terutama untuk pesisir barat dari Provinsi Lampung sampai Provinsi Sumatera Utara melalui Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan menyambung ke Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Transmisi listrik SUTT tegangan 150 KV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan sebagai jaringan yang akan menghubungkan antar.Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara merata.
- (5) Rencana pengembangan listrik Transmisi listrik SUTT tegangan 150 KV dilakukan melalui:
 - a. peningkatan jaringan Gardu Induk (GI)eksisting yang terdiri dari:
 1. jaringan GI Kalianda – GI Sutami;
 2. jaringan GI Tarahan – GI Sutami;
 3. jaringan GI Tarahan – GI Sri Bawono;
 4. jaringan GI Sri Bawono – GI Metro;
 5. jaringan GI Teluk Betung – GI Natar;
 6. jaringan GI Natar – GI Tegineneng;
 7. jaringan PLTA Batu Tegi – GI Pagelaran;
 8. jaringan GI Pagelaran - GI Tegineneng;
 9. jaringan GI Tegineneng – GI Adijaya;
 10. jaringan GI Adijaya – GI Kotabumi;
 11. jaringan GI Kotabumi – GI Menggala;
 12. jaringan GI Kotabumi – GI Bukit Kemuning;
 13. jaringan PLTA Way Besai - GI Bukit Kemuning;
 14. jaringan GI Bukit Kemuning – GI Baturaja di Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. pengembangan jaringan Gardu Induk (GI) baru yang tersebar di beberapa kabupaten/atau kota.
- (6) Pengembangan pusat-pusat distribusi tegangan berupa gardu-gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. peningkatan gardu induk eksisting yang terdiri dari:
 1. GI Tarahan dengan kapasitas 2 X 30 MVA;

2. GI Teluk Betung dengan kapasitas 1 X 60 MVA dan 1 X 20 MVA;
 3. GI Natar dengan kapasitas 1 x 30 MVA;
 4. GI Sutami dengan kapasitas 1 x 30 MVA;
 5. GI Kalianda dengan kapasitas 1 x 30 MVA;
 6. GI Tegineneng dengan kapasitas 2 x 30 MVA;
 7. GI Adijaya dengan kapasitas 1 x 20 MVA;
 8. GI Menggala dengan kapasitas 1 x 20 MVA;
 9. GI Sribawono dengan kapasitas 1 x 20 MVA;
 10. GI Bukit Kemuning dengan kapasitas 1 x 20 MVA;
 11. GI Kotabumi dengan kapasitas 1 x 30 MVA;
 12. GI Pagelaran dengan kapasitas 1 X 30 MVA dan 1 X 20 MVA;
 13. GI Metro dengan kapasitas 1 x 30 MVA.
- b. pengembangan gardu induk baru berkapasitas 260 MVA secara bertahap di beberapa kabupaten dan/atau kota.

Paragraf 6

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Wilayah Terisolasi

Pasal 44

Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk wilayah terisolasi pada pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta daerah terpencil dilakukan dengan sistem pembangkit tenaga air skala kecil, tenaga surya, tenaga angin dan tenaga diesel dengan mengutamakan potensi energi yang ada di daerah.

Bagian Keenam

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk memberikan pelayanan komunikasi di seluruh Provinsi melalui jaringan telekomunikasi terestrial terdiri dari jaringan mikro digital, serat optik, dan mikro analog melalui jaringan kabel laut.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi Provinsi ditetapkan dengan kriteria:
 - a. jaringan tersebut menghubungkan pusat perkotaan;
 - b. mendukung pengembangan PKN, PKW, PKW_p, PKL, kawasan andalan, dan kawasan strategis serta daerah terpencil.

Paragraf 2
Mikro Digital

Pasal 46

- (1) Rencana pengembangan jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) merupakan bagian interkoneksi jaringan nasional secara integral dan menyeluruh dari ujung timur Provinsi Papua sampai dengan ujung barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Pengembangan jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan sebagai jaringan lanjutan dari Pulau Jawa dengan menggunakan jaringan kabel Bawah Laut melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, menyambung menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.

Paragraf 3
Serat Optik

Pasal 47

- (1) Rencana pengembangan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) ditujukan sebagai interkoneksi antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Pengembangan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, menyambung menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.

Paragraf 4
Mikro Analog

Pasal 48

- (1) Rencana pengembangan jaringan mikro analog sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) ditujukan sebagai bagian interkoneksi jaringan nasional secara integral dan menyeluruh dari ujung timur Provinsi Papua sampai dengan ujung Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Pengembangan jaringan Mikro Analog merupakan jaringan lanjutan dari Pulau Jawa dengan mempergunakan jaringan Kabel Bawah Laut melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Ketujuh
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air di Provinsi ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sumberdaya air secara terpadu dan merata.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. sistem jaringan air baku untuk air minum dan industri;
 - b. sistem jaringan air baku untuk pertanian dan perikanan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Air Baku Air Minum dan Industri

Pasal 50

Pengembangan sistem jaringan air baku air minum dan industri dilakukan dengan strategi memanfaatkan dan mengelola air permukaan pada sungai, danau, rawa, air tanah pada cekungan air tanah, air hujan, air laut yang berada di darat, dan sumber air permukaan, lainnya, melalui:

- a. peningkatan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, pertanian dan industri;
- b. pemanfaatan dan pengelolaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan perekonomian dengan prioritas untuk kebutuhan pokok rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri;
- c. pemanfaatan dan pengoptimalan wilayah cekungan air tanah skala Provinsi yang terbentuk akibat rekahan-rekahan aktivitas tektonik dari Sesar Semangko pada zona-zona lemah yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung;
- d. pembentukan lembaga yang akan diberikan kewenangan untuk memanfaatkan dan mengelola air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Air Baku Pertanian dan Perikanan

Pasal 51

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan air baku pertanian dan perikanan dilakukan melalui pengembangan sarana irigasi di Provinsi Lampung.
- (2) Strategi yang dilakukan dalam rangka pengembangan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. pengembangan jaringan irigasi yang ditujukan untuk mengairi areal pertanian dan perikanan potensial di wilayah Kabupaten

Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Way kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran;

- b. kegiatan konservasi sumber daya lahan dan air;
 - c. pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin ketersediaan air untuk keperluan pertanian dan perikanan;
 - d. pengembangan jaringan irigasi yang dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air;
 - e. pembentukan lembaga yang akan diberikan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai strategis nasional, wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan wilayah sungai yang melayani kawasan strategis Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 4

Sistem Persampahan

Pasal 52

Sistem pengelolaan sampah dilakukan, melalui:

- a. pengumpulan sampah dari rumah tangga pada tempat penampungan sementara (TPS);
- b. pengangkutan dari TPS menuju Tempat Pengelolaan Akhir (TPA);
- c. pengolahan sampah di TPA untuk dijadikan kompos, briket, gas metan (bahan bakar) dan bahan bangunan;
- d. penyediaan dan lokasi TPA lintas kabupaten dan/atau kota di Kab. Pesawaran dan Lampung Selatan;
- e. pengembangan sistem pelayanan persampahan dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang dan pemulihan.

Paragraf 5

Sistem Pengelolaan Limbah Cair

Pasal 53

- (1) Sistem pengolahan limbah cair bertujuan mengolah limbah cair agar aman untuk dibuang ke badan air penerima dan dapat memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhan dan pengembangan prasarana maupun sarana kota.
- (2) Sistem pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi wilayah yang dilakukan secara terintegrasi dengan sistem kota, efektif, efisien, *affordable*, keberlanjutan (*sustainable*), dan kemitraan (*partnership*).

- (3) Penyediaan perangkat keras pengelolaan limbah cair Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sesuai dengan kebutuhan pada kawasan permukiman, kawasan industri dan kawasan pesisir.

Bagian Kedelapan
Rencana Sarana Pendidikan

Pasal 54

- (1) Rencana pengembangan sarana pendidikan di Provinsi dilakukan melalui peningkatan kualitas sekolah dan jumlah guru yang akan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pengembangan sektor pendidikan akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Terbanggi Besar (Sulusuban) dan Metro dengan tetap memperhatikan pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah lain.
- (3) Perbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak.

Bagian Kesembilan
Rencana Sarana Kesehatan

Pasal 55

- (1) Rencana pengembangan sarana kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan keterjangkauan serta aksesibilitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana kesehatan.
- (2) Rencana pengembangan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. peningkatan fungsi dan kualitas pelayanan puskesmas untuk memperluas keterjangkauan layanan kesehatan;
 - b. pembangunan sarana kesehatan dengan didukung tenaga medis yang sebanding dengan jumlah penduduk;
 - c. perbaikan dan peningkatan sarana kesehatan secara kualitas maupun kuantitas.

Bagian Kesepuluh
Rencana Sarana Ekonomi

Pasal 56

- (1) Rencana pengembangan sarana ekonomi dilakukan melalui penempatan sarana perekonomian yang diarahkan pada pusat-pusat kegiatan di Provinsi pada PKN, PKW, PKWp dan PKL.
- (2) Jenis sarana perekonomian untuk skala provinsi yang dibutuhkan terdiri dari:
 - a. pasar lingkungan;
 - b. pasar induk;
 - c. pertokoan.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Rencana Umum
Pasal 57

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Lampung terdiri atas:
 - a. rencana kawasan lindung;
 - b. rencana kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Provinsi Lampung yang menunjukkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 500.000 sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran IV yang merupakan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 58

Jenis dan sebaran kawasan lindung Provinsi, meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d. kawasan perlindungan setempat;
- e. kawasan rawan bencana.

Paragraf 2
Pengelolaan Kawasan Lindung
Pasal 59

Pengelolaan kawasan lindung dilakukan melalui :

- a. Penguatan ekosistem mangrove dan rawa dengan mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan mangrove di pantai Timur seluas 89.163,94 hektar dan pantai Selatan Provinsi Lampung seluas 1.200 hektar;
- b. Pengendalian perambahan hutan dan alih fungsi hutan yang berfungsi lindung dari kegiatan budidaya;
- c. Penguatan dan penetapan kawasan yang berfungsi hutan lindung, terutama untuk kawasan-kawasan:
 1. Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Pangung di Kabupaten Tanggamus;
 2. Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;

3. Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah;
 4. Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur;
 5. Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan;
 6. Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara;
 7. Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.
- d. Pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan aktivitas binaan pada kawasan rawan bencana terutama di patahan/sesar Semangko melalui:
1. pada RTRW lebih rinci dilakukan deliniasi kawasan berstatus rawan bencana alam menurut zoning yang lazim berlaku terutama dengan pendekatan manajemen bencana (*disaster management*);
 2. pada RTRW Kabupaten dan Kota serta RTRW Kecamatan dilakukan deliniasi kawasan perlindungan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Peningkatan kemampuan daerah aliran sungai untuk melangsungkan daur hidrologi sungai agar kinerja jaringan irigasi dapat ditingkatkan.
- f. Pengembalian fungsi hutan lindung yang telah menurun kualitasnya di wilayah :
1. Kabupaten Lampung Barat;
 2. Kabupaten Lampung Timur;
 3. Kabupaten Lampung Utara;
 4. Kabupaten Lampung Tengah;
 5. Kabupaten Lampung Selatan;
 6. Kabupaten Way Kanan;
 7. Kabupaten Tanggamus;
 8. Kabupaten Pesawaran;
 9. Kota Bandar Lampung.
- g. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di wilayah :
1. Kabupaten Lampung Barat;
 2. Kabupaten Lampung Timur;
 3. Kabupaten Lampung Utara;
 4. Kabupaten Lampung Tengah;
 5. Kabupaten Lampung Selatan;
 6. Kabupaten Way Kanan;
 7. Kabupaten Tanggamus;
 8. Kabupaten Tulang Bawang;
 9. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 10. Kabupaten Mesuji;

11. Kabupaten Pesawaran;
12. Kota Bandar Lampung.

Paragraf 3

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 60

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a merupakan kawasan memiliki karakteristik: kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih, berada pada ketinggian diatas 2.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%.
- (2) Kawasan Hutan Lindung, mencakup 9% dari luas wilayah Provinsi Lampung dan tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus dan Way Kanan.

Paragraf 4

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya

Pasal 61

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b merupakan kawasan memiliki karakteristik: berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah.
- (2) Wilayah yang termasuk dalam kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup 2 % dari luas wilayah Provinsi Lampung, dan meliputi sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian Timur dan barat yang membentang dari Utara ke Selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh dan kawasan hutan lainnya.

Paragraf 5

Kawasan yang Berfungsi Sebagai Suaka alam dan Cagar Budaya

Pasal 62

Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam dan cagar alam budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, mencakup 13,1% dari luas Wilayah Provinsi Lampung dan terdiri dari:

- a. cagar alam Kepulauan Krakatau;
- b. kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Raya di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa;
- c. kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis;
- d. ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, rawa dan alur migrasi ikan di pantai Timur dan pantai Selatan.

Paragraf 6
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 63

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, mencakup 1,01% dari luas Wilayah Provinsi Lampung dan meliputi kawasan-kawasan: sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara, dan Bendungan Way Bumi Agung.

Paragraf 7

Pasal 64

Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, mencakup 12,5% dari luas Wilayah Provinsi Lampung dan meliputi kawasan-kawasan:

- a. bencana tanah longsor, yaitu: Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bencana kebakaran hutan, yaitu: Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur;
- c. bencana tsunami dan gelombang pasang, yaitu: sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung;
- d. bencana banjir, yaitu: tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan.

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 65

- (1) Arahan pola ruang untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan yang terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. wilayah pertambangan;

- f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman;
 - i. Kawasan pertahanan keamanan.
- (2) Penentuan bagi rencana pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
- a. kesesuaian lahan melalui hasil penilaian terhadap kemampuan daya dukung lahan terhadap penggunaan lahan tertentu bila kegiatan atau penggunaan lahan yang dikembangkan tersebut memiliki produktivitas optimal dengan input yang minimal;
 - b. potensi pengembangan sebagai hasil penilaian ekonomi terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu;
 - c. rencana pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya mempertimbangkan aspek penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 66

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, mencakup 6,4% dari luas Wilayah Provinsi Lampung terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT);
 - b. Kawasan hutan produksi tetap (HP).
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlokasi di Kabupaten Lampung Barat.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupate Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 67

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai kawasan tanaman pangan untuk mempertahankan swasembada pangan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup 18% dari luas Wilayah Provinsi Lampung dan meliputi:

- a. lokasi pertanian lahan basah ditetapkan seluruh wilayah Provinsi Lampung, kecuali Kota Bandar Lampung. yang secara spesifik diarahkan untuk pertanian lahan basah dengan produksi komoditas tanaman padi;
- b. luas areal pertanian tanaman pangan lahan kering dengan komoditas unggulan ubi kayu dan jagung, diupayakan untuk dipertahankan, terutama untuk mengembangkan pertanian kerakyatan;
- c. pengembangan pertanian lahan kering selanjutnya diarahkan diseluruh kabupaten pada lahan – lahan yang memiliki kesesuaian lahan yang cukup sesuai, kecuali pada Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 68

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c mencakup 27,3% dari luas Wilayah Provinsi Lampung dan terdiri dari :

- a. perkebunan yang bersifat kerakyatan;
- b. perkebunan skala besar.

Pasal 69

- (1) Perkebunan yang bersifat kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, yaitu: perkebunan kopi, lada, kakau, dan kelapa dalam.
- (2) Lahan yang cukup sesuai untuk perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan berlokasi di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Pringsewu, Tulang bawang, Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus.

Pasal 70

- (1) Perkebunan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, diarahkan untuk tanaman tebu, karet, dan kelapa sawit.
- (2) Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri yang bermuara pada kebijakan ekonomi kerakyatan.
- (3) Lahan produktivitas untuk perkebunan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 71

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d mencakup 1,61% dari luas Wilayah Provinsi Lampung dan terbagi dalam tiga wilayah, yaitu: sepanjang pesisir pantai timur di Laut Jawa, Selat Sunda di Teluk Lampung dan Teluk Semangko, dan sepanjang pesisir pantai barat.
- (2) Jenis perikanan yang dikembangkan di kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya air payau;
 - c. perikanan budidaya kolam;
 - d. sentra pengolahan hasil perikanan.
- (3) Sebaran perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: daerah pesisir pantai Barat, Teluk Lampung di Pesawaran, Teluk Semangko di Kabupaten Tanggamus dan Pesisir Pantai Timur Sumatera lainnya yang didominasi oleh berbagai jenis ikan ekonomis penting seperti tuna mata besar, setuhuk, setuhuk loreng, tuna sirip biru dan albakora.
- (4) perikanan budidaya air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan di pesisir pantai Timur dengan memperhatikan kelestarian hutan mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir dan kelautan.
- (5) perikanan budidaya kolam dapat dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Lampung, kecuali Kota Bandar Lampung dan Metro.
- (6) Pengembangan pelabuhan perikanan untuk meningkatkan nilai ekonomis sektor perikanan di lokasi-lokasi:
 - a. Kabupaten Lampung Barat di Kuala Krui dan Bengkunt;
 - b. Kota Bandar Lampung di Lempasing;
 - c. Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
 - d. Kabupaten Lampung Timur di Labuan Maringgai.

Paragraf 6
Wilayah Pertambangan
Pasal 72

- (1) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e dengan potensi bahan tambang tersebar di seluruh Kabupaten / Kota Se-Provinsi Lampung;
- (2) Eksplorasi wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek :

- a. memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
- b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
- c. merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil;
- d. aktivitas pertambangan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- e. menghormati hak-hak masyarakat adat yang berada di lokasi pertambangan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 73

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf f, mencakup 0,6% dari luas Wilayah Provinsi Lampung dan terdiri dari :
 - a. kawasan industri usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. kawasan industri (*industrial estate*);
 - c. Kawasan peruntukan industri
- (2) Pengelolaan kawasan industri usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten yang lokasi-lokasi berada didekat sentra-sentra penghasil sumberdaya di bagian tengah provinsi ke arah timur Provinsi Lampung.
- (3) Kawasan industri menengah/*manufaktur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Pesawaran.
- (4) kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dan dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung lingkungan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 74

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g dikembangkan dan diarahkan bagi potensi wisata alam dengan menekankan kegiatan perjalanan wisata yang aktif dan pengkayaan wawasan pengetahuan (*gaining insight*).

- (2) Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mendorong motivasi wisatawan mencari sesuatu yang baru, otentik dan mempunyai pengalaman perjalanan wisata yang berkualitas;
 - b. mendorong motivasi dan keputusan untuk melakukan perjalanan ditentukan oleh minat tertentu/khusus dari wisatawan dan bukan dari pihak-pihak lain;
 - c. mendorong wisatawan melakukan perjalanan berwisata pada umumnya mencari pengalaman baru yang dapat diperoleh dari obyek sejarah, makanan lokal, olahraga, adat istiadat, kegiatan di lapangan dan petualangan alam.
- (3) Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan pada kawasan budidaya.
- (4) Potensi pariwisata di kawasan Lindung dikembangkan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS) dan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
- (5) Wisata bahari dikembangkan di sepanjang pesisir Lampung, khususnya di sepanjang pesisir Barat Sumatera.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 75

- (1) Pengelolaan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h ditetapkan pada kawasan-kawasan dengan kriteria:
 - a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman;
 - b. mengikuti arahan distribusi penduduk;
 - c. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.
- (2) Rencana pengembangan permukiman, mencakup 6,6% dari luas Wilayah Provinsi Lampung, menyesuaikan dengan tingkat kepadatan penduduk berdasarkan klasifikasi:
 - a. kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu;
 - b. kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 76

Kebijakan pengembangan kawasan militer dan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf i mendukung kebijakan nasional mengenai pertahanan dan keamanan.

Pasal 77

Arahan penetapan lokasi Kawasan Militer dan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sebagai berikut :

- a. kawasan pusat pendidikan dan latihan tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- b. kawasan pangkalan utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Teluk Ratai di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- c. kawasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Astra Ksetra di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- d. kawasan Pusat Pendidikan dan Latihan Kepolisian di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
- e. kawasan pangkalan udara Tentara Nasional Angkatan Darat di Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

- (1) Kawasan strategis ditetapkan pada wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. penetapan kawasan strategis Nasional;
 - b. penetapan kawasan strategis Provinsi Lampung.
- (3) Kawasan strategis dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan tergambar dalam peta pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 79

- (1) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a ditetapkan di Kawasan Selat Sunda dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi.
- (2) Penetapan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena menghubungkan transportasi laut Pulau Sumatera dan Pulau Jawa;
 - b. memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terutama kawasan Krakatau yang merupakan warisan dunia (*world heritage*).

Paragraf 3

Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 80

Penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b berdasarkan:

- a. aspek ekonomi;
- b. aspek sosial budaya;
- c. aspek pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi;
- d. aspek lingkungan hidup.

Paragraf 4

Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Aspek Ekonomi

Pasal 81

Penetapan kawasan Strategis Provinsi berdasarkan aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, terdiri dari:

- a. Kawasan Metropolitan Bandar Lampung;
- b. Kawasan Agropolitan;
- c. Kota Terpadu Mandiri (KTM);
- d. Kawasan Berikat tambak udang;
- e. Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang;
- f. Kawasan Agro Minapolitan;
- g. Kawasan Bakauheni;
- h. Pusat Kegiatan Lokal.

Pasal 82

- (1) Penetapan kawasan Metropolitan Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a ditujukan untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien, dan mencegah terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan.
- (2) Lingkup dari kawasan metropolitan Bandar Lampung ditetapkan berlokasi di Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung.
- (3) Pengembangan kawasan metropolitan Bandar Lampung diarahkan untuk:
 - a. pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi;
 - b. mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau;
 - c. menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan;
 - d. ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi.
- (4) Untuk mengarahkan dan mewujudkan pengembangan kawasan metropolitan Bandar Lampung sebagaimana dimaksud ayat (3) dibutuhkan penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan DED prasarana perkotaan yang dikembangkan secara terpadu sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.

Pasal 83

- (1) Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b ditetapkan berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Untuk mengarahkan dan mewujudkan pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Agropolitan, penyusunan Rencana detail prasarana kawasan yang dikembangkan secara terpadu sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.

Pasal 84

- (1) Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c ditetapkan berlokasi di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Way Kanan.

- (2) Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendistribusikan pusat-pusat perekonomian agar tidak terkonsentrasi di Kota Bandar Lampung.
- (3) Kota Terpadu Mandiri (KTM) dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Provinsi Lampung bagian utara.
- (4) Untuk mengarahkan dan mewujudkan pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibutuhkan penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan masterplan utilitas dan sektoral di dalam kawasan.

Pasal 85

- (2) Kawasan Berikat tambak udang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d ditetapkan berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang dan kabupaten Mesuji.
- (3) Untuk mengarahkan dan mewujudkan pengembangan kawasan Berikat tambak udang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis serta pengelolaan kawasan.

Pasal 86

- (1) Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e ditetapkan di Kota Bandar Lampung yang berfungsi sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, menaikan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang, fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan, dan antar moda transportasi.
- (2) Untuk mengarahkan dan mewujudkan pengembangan kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan DED prasarana kawasan, pembiayaan pembangunan, dan pengawasan.

Pasal 87

- (1) Kawasan Agro Minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f ditetapkan di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Untuk mengarahkan dan mewujudkan kawasan agro minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Agropolitan, penyusunan Rencana detail prasarana kawasan hingga pengelolaannya.

Pasal 88

- (1) Kawasan Bakauheni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g memiliki nilai sangat strategis sebagai pintu gerbang yang akan menghubungkan Sumatera dan Jawa terkait dengan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda.

- (2) Penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang memadai ditujukan untuk mendukung kestrategisan Kawasan Bakauheni.
- (3) Untuk mengarahkan dan mewujudkan kawasan Bakauheni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibutuhkan penyusunan masterplan prasarana dan DED prasarana kawasan hingga pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.

Pasal 89

- (1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h akan dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp).
- (2) Promosi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam kawasan strategis provinsi bertujuan untuk menjadikan wilayah PKWp sebagai prioritas pengembangan agar dalam 5 (lima) tahun ke depan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah.
- (3) PKWp sebagai kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada lokasi-lokasi:
 - a. Sukadana di Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Blambangan Umum di Kabupaten Way Kanan;
 - c. Terbagus (Terbanggi Besar – Bandar Jaya – Gunung Sugih) di Kabupaten Lampung Tengah;
 - d. Pringsewu di Kabupaten Tenggamus;
 - e. Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran;
 - f. Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
 - g. Mesuji di Kabupaten Mesuji;
 - h. Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (4) Untuk mengarahkan dan mewujudkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibutuhkan penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis serta RTBL koridor dan sub kawasan dalam PKWp yang bernilai strategis serta penyusunan masterplan perkotaan.

Paragraf 5

Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Aspek Sosial Budaya

Pasal 90

- (1) Penetapan kawasan Strategis Provinsi berdasarkan aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b ditetapkan untuk:
 - a. pengembangan kawasan olahraga terpadu;
 - b. pusat pendidikan terpadu berbasis potensi lokal;
 - c. kawasan pusat perkantoran pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Untuk mengarahkan dan mewujudkan kawasan Strategis Provinsi berdasarkan aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan penyusunan Rencana Rinci Kawasan

Strategis, penyusunan masterplan prasarana kawasan, penyusunan DED prasarana kawasan, pembiayaan pembangunan serta pengawasannya.

Pasal 91

- (1) Pengembangan kawasan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a ditetapkan di Kemiling Kota Bandar Lampung yang dilengkapi dengan sarana prasarana berstandar Nasional.
- (2) Pengembangan kawasan olah raga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Gedung Olahraga terpadu di Kecamatan Kemiling dengan tujuan:
 - a. menjadikan sebagai cikal bakal kawasan olah raga terpadu;
 - b. mendistribusikan beban spasial pusat kota ke wilayah pinggiran yang masih terbuka peluang untuk pengembangannya;
- (3) pengembangan kawasan olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi kawasan kemiling sebagai kawasan resapan air, sehingga dilakukan pengendalian pembangunan kawasan permukiman.

Pasal 92

Pengembangan kawasan pusat pendidikan terpadu berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b ditetapkan di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro dengan tujuan menghasilkan sumberdaya manusia terampil yang mampu menciptakan berbagai inovasi untuk mengolah sumberdaya alam Provinsi Lampung yang melimpah.

Pasal 93

- (1) Pengembangan Kawasan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c akan dipindahkan ke Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Pemindahan kawasan pusat perkantoran pemerintah bertujuan untuk mengurangi beban spasial Kota Bandar Lampung yang sudah sangat padat dengan berbagai permasalahan kota.
- (3) Untuk melestarikan budaya Lampung pembangunan kawasan pusat perkantoran pemerintah berdasarkan arsitektur Lampung.

Paragraf 6

Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Aspek Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Pasal 94

- (1) Penetapan kawasan strategis Provinsi berdasarkan aspek pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c ditetapkan Kawasan Industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

- (2) Untuk mengarahkan dan mewujudkan kawasan strategis Provinsi berdasarkan aspek pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibutuhkan penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya.

Paragraf 7

Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Aspek Lingkungan Hidup

Pasal 95

- (1) Penetapan kawasan strategis Provinsi berdasarkan aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d ditetapkan dengan kriteria :
- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian negara;
 - d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. rawan bencana alam nasional;
 - g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- (2) Penetapan kawasan Strategis Provinsi berdasarkan aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada :
- a. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;
 - b. Taman Nasional Way Kambas;
 - c. Kebun Raya Liwa;
 - d. Kawasan Batutegei.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Indikasi Program Utama

Paragraf 1

Umum

Pasal 96

- (1) RTRWP sebagai dasar bagi pola pengembangan ruang Provinsi harus didukung dengan pola pengembangan sektor-sektor dan program-program pembangunan.

- (2) Untuk mencapai tujuan pola pengembangan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan indikasi program jangka pendek dan menengah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam memanfaatkan ruang untuk berbagai kegiatan.

Paragraf 2

Penyusunan Indikasi Program

Pasal 97

- (1) Penyusunan indikasi program pembangunan dipergunakan untuk mengimplementasikan RTRW Provinsi.
- (2) Penyusunan indikasi program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan dijadikan sebagai panduan program yang harus dilaksanakan untuk pencapaian tujuan penataan ruang.
- (3) Penyusunan indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program jangka pendek dan menengah.
- (4) Penyusunan indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan tata ruang;
 - b. rencana struktur dan pola ruang;
 - c. kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Paragraf 3

Penjabaran Indikasi Program

Pasal 98

- (1) Indikasi program-program pembangunan dalam RTRW Provinsi Lampung dijabarkan secara sektoral di berbagai kawasan atau wilayah pengembangan dengan jangka waktu perencanaan program 20 (dua puluh) tahun terhitung dari tahun 2009 hingga 2029 yang dijabarkan dalam 4 (empat) kali program.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjadi panduan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dengan skala besar dan ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah in.

BAB IX

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Prinsip Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 99

Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. pendekatan peraturan perundang-undangan (*legalistic approach*) dengan menerapkan pendekatan yang lebih luwes berdasarkan prinsip keberlanjutan (*sustainability*);
- b. pertimbangan yang bersifat multi dan lintas sektoral.

Paragraf 2

Pemanfaatan Ruang dan Kebijaksanaannya

Pasal 100

- (1) Pemanfaatan ruang berdasarkan pada 2 (dua) kategori kebijakan, yaitu:
 - a. kebijaksanaan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan ruang ;
 - b. kebijaksanaan untuk membatasi pengembangan pemanfaatan ruang.
- (2) Kebijaksanaan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mencapai tujuan, strategi, dan rencana struktur pengembangan wilayah jangka panjang, melalui:
 - a. menciptakan keseimbangan antar bagian wilayah;
 - b. memberikan akses yang merata dan proporsional bagi pengembangan setiap bagian wilayah;
 - c. memberikan insentif dan dorongan bagi pengembangan perekonomian rakyat.
- (3) Kebijaksanaan untuk membatasi pengembangan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. pemantapan kawasan lindung;
 - b. mengurangi tekanan penduduk melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
 - c. pengelolaan kawasan budidaya secara efisien dan efektif;
 - d. pemberian disinsentif bagi pengendalian okupasi kawasan lindung.

Paragraf 3

Peringkat Pengaruh Geografis Kebijaksanaan

Pasal 101

Peringkat pengaruh geografis kebijaksanaan terdiri dari:

- a. peringkat pertama;
- b. peringkat kedua;
- c. peringkat ketiga.

Pasal 102

- (1) Penetapan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a berdasarkan pada pengaruh pemanfaatan ruang yang bersifat strategis, yaitu:
 - a. mempunyai dampak berskala regional;
 - b. mempunyai pengaruh terhadap strategi makro, rencana struktur pengembangan kota, dan wilayah provinsi yang berbatasan.
- (2) Penentuan peringkat pertama berdasarkan pada pertimbangan dan pengendalian dengan penekanan pada kriteria pertahanan dan keamanan, ekosistem, dan ekonomi regional dan global.

Pasal 103

- (1) Penetapan Peringkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b berdasarkan pada pengaruh pemanfaatan ruang, yaitu:
 - a. mempunyai sifat strategis dan non-strategis tetapi mempunyai dampak pada skala Kabupaten/Kota;
 - b. mempunyai pengaruh terhadap strategi dan rencana struktur Kota dan Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Penentuan peringkat kedua berdasarkan pertimbangan dan pengendalian dengan penekanan pada kriteria selain kriteria lingkungan juga penekanan pada kriteria keadilan sosial, teknik penyediaan infrastruktur, seperti pengelolaan air, lalu lintas, limbah berbahaya, fiskal (*cost recovery*), dan pengelolaan pertanahan.

Pasal 104

- (1) Penetapan peringkat ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c ditujukan bagi upaya pemanfaatan ruang yang berdampak terbatas pada skala lokal (kecamatan atau beberapa kecamatan).
- (2) Penentuan peringkat berdasarkan pertimbangan pengendalian dengan lebih ditekankan pada kriteria keadilan sosial, teknis penyediaan infrastruktur, pengelolaan pertanahan, standar arsitektur, dan kepadatan bangunan.

Paragraf 4

Kerangka Pengendalian yang Berkelanjutan

Pasal 105

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang memerlukan suatu kerangka yang berkelanjutan untuk menjamin pemanfaatan ruang yang efisien, efektif, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan aktifitas penduduk dengan berdasarkan pada:
 - a. prinsip berkelanjutan (*sustainability*);
 - b. kelengkapan (*comprehensiveness*);

- c. sumbangan terhadap pemecahan isu penting di Provinsi Lampung.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan komponen-komponen utama yang terdiri dari:
 - a. pertanahan dengan kriteria berkesesuaian dengan strategi pertanahan dan keamanan negara;
 - b. ekonomi dengan kriteria:
 - 1. pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, regional, maupun global;
 - 2. peningkatan peluang investasi;
 - 3. pengentasan kemiskinan;
 - 4. penciptaan lapangan kerja yang luas untuk menampung usia produktif;
 - 5. pengembangan sektor sekunder dan tersier yang berbasis sumberdaya lokal.
 - c. keadilan sosial dengan kriteria:
 - 1. pemerataan keadilan;
 - 2. kemudahan akses bagi setiap bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing.
 - d. lingkungan dengan kriteria:
 - 1. melindungi daerah bawahannya;
 - 2. kesesuaian dengan RTRW;
 - 3. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 4. efisiensi pemanfaatan lahan;
 - 5. pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana.
 - e. infrastruktur dengan kriteria:
 - 1. pengelolaan prasarana dan sarana transportasi;
 - 2. pengelolaan air;
 - 3. pengelolaan drainase dan irigasi;
 - 4. pengelolaan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 5

Instrumen dan Tata Cara Pengendalian

Pasal 106

- (1) Instrumen dan tata cara pengendalian dikembangkan untuk disesuaikan dengan sifat strategis suatu rencana pemanfaatan ruang, peringkat administrasi dan geografis rencana, dan sifat ketetapan pemantapan ruang.
- (2) Instrumen dan tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang baik pemerintah pusat maupun daerah.

Paragraf 6
Institusi Pengendalian
Pasal 107

- (1) Institusi pengendali berfungsi untuk melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penertiban pemanfaatan ruang secara efektif.
- (2) Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi institusi pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) institusi pengendalian diberikan peranan, kedudukan, dan tanggung jawab sesuai dengan tahapan dan peringkat wilayah perencanaan.
- (3) Institusi pengendali agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus memenuhi unsur-unsur :
 - a. memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan evaluasi atas usulan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh berbagai peringkat dan yurisdiksi pemerintahan yang ada di Provinsi, terutama program dan proyek yang bersifat strategis dan berdampak regional;
 - b. memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan efektif, terutama apabila dihadapkan pada kontroversi pemanfaatan ruang yang melibatkan berbagai pihak;
 - c. mempunyai akses terhadap informasi atas program dan proyek strategis berskala besar dan berdampak luas dan berkemampuan untuk mengolah informasi serta mengevaluasi implikasinya pada RTRW di masing-masing peringkat wilayah perencanaan yang berkaitan;
 - d. memiliki kemampuan menjalankan peran mediator dan fasilitator untuk menampung aspirasi semua *stakeholder* dalam pembangunan wilayah agar dapat dihasilkan keputusan yang seimbang dan dapat diterima oleh semua pihak.
- (4) Institusi Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Lampung melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 108

Indikasi arahan peraturan zonasi memiliki fungsi sebagai:

- a. instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan, kegiatan-kegiatan yang tidak diperkenankan, kegiatan-kegiatan yang diperkenankan bersyarat atau diperkenankan secara terbatas untuk berada pada suatu pola pemanfaatan ruang tertentu;

- b. rujukan utama bagi penyusunan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di tingkat kabupaten/kota;
- c. panduan perizinan dalam pemanfaatan ruang untuk pola-pola ruang yang kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang yang berada pada pemerintah daerah provinsi;
- d. panduan perizinan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berada di sekitar sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 109

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung, meliputi ;

- a. pelarangan merubah bentang alam;
- b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luasan kawasan hutan termasuk kegiatan penambangan liar;
- c. pembatasan kegiatan pertambangan tertutup;
- d. pelarangan penambangan pada kawasan lindung dengan *open pit mining*.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 110

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pelestarian alam, terdiri dari ;
 - a. taman nasional;
 - b. taman hutan raya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pelestarian alam di Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan yang mempunyai fungsi ekologis dan nilai ekonomis;
 - b. dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
 - c. dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
 - d. dalam kawasan taman nasional laut dilarang dilakukan penambangan terumbu karang;
 - e. dalam kawasan taman nasional dan taman nasional laut masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;
 - f. dalam kawasan taman nasional dan taman nasional laut masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah dan prasarana bawah laut sepanjang tidak merusak atau menurangi fungsi kawasan;

- g. di dalam Taman Nasional diperkenankan adanya program pengelolaan hutan bersama masyarakat sepanjang tidak menyebabkan menurunnya fungsi kawasan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pelestarian alam di Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. dalam kawasan taman hutan raya tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman hutan raya;
 - b. kawasan taman hutan raya tidak dapat dialih fungsikan kecuali terjadi perubahan fungsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dilakukan kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konvensi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dilakukan budidaya lain yang menunjang kegiatan pariwisata;
 - e. dalam kawasan taman hutan raya masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Arahan Zonasi Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan Pasal 111

Dalam kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan indikasi arahan peraturan zonasi sebagai berikut :

- a. lingkungan fisik dan non-fisik disekitar cagar budaya harus ditata agar sesuai dengan keberadaan cagar budaya sebagai *landmark* kawasan;
- b. kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan diperkenankan untuk difungsikan sebagai objek wisata.

Bagian Ketiga

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perlindungan Bawah (Hutan Lindung)

Paragraf 1

Umum

Pasal 112

Indikasi Arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan bawah (hutan lindung), terdiri dari:

- a. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan yang mengatur kawasan dimaksud;
- b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan

- syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
- c. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 3. tidak ada alternatif lain untuk lintasan prasarana wilayah yang memadai.

Bagian Keempat

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Peraturan Kawasan Perlindungan Setempat

Paragraf 1

Umum

Pasal 113

Indikasi arahan peraturan zonasi peraturan kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:

- a. kawasan sekitar mata air;
- b. kawasan sekitar waduk/danau;
- c. kawasan sekitar rawa;
- d. sempadan sungai;
- e. sempadan pantai.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Mata Air

Pasal 114

Arahan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, melalui penetapan sempadan mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 m dari titik mata air. Didalam sempadan mata air ditetapkan Indikasi Arahan Peraturan Zonasi sebagai berikut:

- a. Tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi mata air;
- b. Kegiatan penunjang pariwisata alam diperkenankan secara terbatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan sekitar Waduk/danau

Pasal 115

Arahan kawasan sekitar waduk/danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, melalui:

- a. tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk;
- b. dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. dalam kawasan sempadan waduk/danau masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang :
 1. Tidak mendorong perkembangan fisik daerah terbangun yang dapat menurunkan fungsi waduk dan danau;
 2. Pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Rawa

Pasal 116

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi kawasan sekitar rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, melalui:

- a. dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
- b. diperkenankan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan rawa dan habitat satwa liar yang ada.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sempadan Sungai

Pasal 117

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
- b. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan fisik daerah terbangun di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sempadan Pantai

Pasal 118

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e, melalui :

- a. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan

- dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
- b. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;
 - c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana
Paragraf 1
Umum
Pasal 119

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari :

- a. pembangunan kawasan permukiman di dalam kawasan rawan bencana harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- c. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
- d. dalam kawasan rawan bencana masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya non permukiman.

Bagian Keenam
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya
Paragraf 1
Umum
Pasal 120

Indikasi Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya, terdiri dari :

- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;

- g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 121

Indikasi Arahan Peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, terdiri dari:

- a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan yang dapat menimbulkan bencana alam.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 122

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, meliputi :

- a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
- b. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- c. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 123

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c, meliputi :

- a. kegiatan yang bersifat polutif tidak diperkenankan berdekatan atau berada disepanjang aliran sungai yang menuju ke kawasan perikanan;
- b. dalam kawasan perikanan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- a. dalam kawasan perikanan diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 124

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d, meliputi:

- a. dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
- b. kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 125

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf e, meliputi:

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;

- c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pada kawasan pariwisata diperkenankan adanya kegiatan penelitian dan pendidikan;
- e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
- f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

Paragraf 7

Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 126

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf f, meliputi:

- a. peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial ekonomi termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. dalam kawasan permukiman diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dengan skala pelayanan lingkungan;
- d. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- e. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- f. pembangunan fasilitas hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman akan diatur lebih lanjut di dalam RTRW Kab/kota beserta rencana rincinya.

Paragraf 8

Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 127

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf g, meliputi:

- a. perencanaan dan pembangunan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;

- b. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- e. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
- f. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- g. setiap rencana pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dokumen AMDAL;
- h. setiap industri wajib berlokasi di kawasan industri.

Paragraf 9

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pertambangan

Pasal 128

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf h, meliputi:

- a. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian dan kondisi geologi dan geohidrologi dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan;
- b. pengelolaan kawasan bekas penambangan melalui rehabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur dengan tujuan lahan dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- c. penyimpanan dan pengamanan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi atau reklamasi lahan bekas penambangan harus dilakukan pada setiap kegiatan usaha pertambangan.

Bagian Ketujuh

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional dan Sistem Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 129

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional dan sistem provinsi di Provinsi Lampung, terdiri dari:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;

- c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem energi;
- d. indikasi arahan peraturan zonasi telekomunikasi;
- e. indikasi arahan peraturan zonasi SDA;
- f. indikasi arahan peraturan zonasi untuk prasarana persampahan.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan

Pasal 130

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan di provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. perencanaan dan pembangunan perkotaan harus didasarkan pada fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan, serta karakteristik fisik dan sosial budaya masyarakatnya, dengan memperhatikan standar teknik perencanaan yang berlaku;
- b. pemerintah kabupaten wajib memelihara dan mengamankan sistem perkotaan nasional dan provinsi yang ada di wilayah kabupaten yang bersangkutan;
- c. pemerintah kota wajib untuk menegakan fungsi kotanya sesuai dengan penetapan sistem perkotaan nasional dan provinsi.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 131

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b, terdiri dari:

- a. jaringan jalan arteri primer;
- b. jaringan jalan kolektor primer 1, kolektor primer 2, dan jalan strategis;
- c. jaringan kereta api;
- d. jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- e. peraturan zonasi untuk pelabuhan umum;
- f. peraturan zonasi untuk bandar udara umum.

Pasal 132

Indikasi Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, meliputi:

- a. di sepanjang sistem jaringan jalan arteri primer tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
- b. di sepanjang sistem jaringan jalan arteri primer diusahakan agar tidak ada akses langsung dari bangunan ke jalan;
- c. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan arteri primer harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija +1.

Pasal 133

Indikasi Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer 1, kolektor primer2 dan jalan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, meliputi:

- a. di sepanjang sistem jaringan jalan kolektor kolektor primer 1, tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
- b. di sepanjang sistem jaringan jalan kolektor kolektor primer 1 diusahakan agar tidak ada akses langsung dari bangunan ke jalan;
- c. bangunan di sepanjang sistem jaringan kolektor primer 1 harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija +1;
- d. bangunan di sepanjang sistem jaringan kolektor primer2 dan jalan strategis harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan setengah rumija.

Pasal 134

Indikasi Arahan peraturan zonasi untuk jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c, meliputi:

- a. perlintasan rel KA dengan jalan yang memiliki volume lalu lintas yang tinggi diusahakan agar tidak berada dalam satu bidang;
- b. bangunan di sepanjang lintasan rel KA harus berada di luar garis sempadan rel sesuai dengan undang-undang perkeretaapian nasional.

Pasal 135

Indikasi Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d, meliputi:

- a. pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung yang sesuai volume bongkar muat barang/ penumpang tahunan;
- b. pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan harus memiliki akses langsung ke jalan kolektor primer 1 atau kolektor primer 2.

Pasal 136

Indikasi Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e, adalah sebagai berikut:

- a. Pelabuhan laut harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung yang sesuai volume bongkar muat barang/ penumpang tahunan;
- b. Pelabuhan laut harus memiliki akses langsung ke jalan arteri primer atau kolektor primer 1.

Pasal 137

Indikasi Arahan peraturan zonasi untuk Bandar Udara Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf f, meliputi Transportasi udara :

- a. pemanfaatan ruang disekitar bandar udara harus mengikuti Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
- b. bandar udara diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer;
- c. diupaya agar bandar udara terlayani oleh sistem jaringan transportasi antar moda.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Energi

Pasal 138

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c, meliputi :

- a. pemanfaatan ruang di sekitar pusat pembangkit energi harus berada di luar daerah bahaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. ruang yang berada di bawah SUTT, SUTET dan SUTUT tidak diperkenankan untuk sebagai bangunan permukiman sesuai dengan teknis yang berlaku;
- c. tanah yang berada di bawah jalur SUTT, SUTET dan SUTUT tetap digunakan oleh pemiliknya.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Jaringan Telekomunikasi

Pasal 139

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d meliputi :

- a. ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;
- b. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).

Paragraf 6

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Jaringan SDA

Pasal 140

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e, meliputi :

- a. kawasan sepanjang sungai merupakan kawasan perlindungan setempat dengan sempadan berikut :

1. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 2. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 3. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- b. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
- c. dalam kawasan sempadan sungai diperkenankan dibangun prasarana wilayah dengan ketentuan :
1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan fisik daerah terbangun di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 2. Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 7

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Persampahan

Pasal 141

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f, meliputi :

- a. tempat pembuangan akhir sampah tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. lokasi tempat pembuangan akhir sampah harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. pengelolaan sampah dalam tempat pembuangan akhir sampah dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. dalam lingkungan tempat pembuangan akhir sampah disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

BAB X

ARAHAN PERIJINAN, INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Perizinan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 142

Perizinan pemanfaatan ruang ditetapkan dengan ketentuan :

- a. perizinan diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dan mengacu pada arahan indikasi peraturan zonasi;

- b. proses perizinan untuk setiap kegiatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing sektor;
- c. pemberi izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Penerbitan Izin

Pasal 143

Penerbitan izin pemanfaatan ruang harus mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota, diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Arahan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Arahan Umum Insentif

Pasal 144

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah melalui :
 - a. fasilitasi kemudahan-kemudahan dalam pengurusan izin dan pengurusan administrasi lainnya untuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arahan-arahan dalam rencana tata ruang;
 - b. fasilitasi bantuan pada pemanfaatan lahan yang sifatnya mengkonservasi lahan pada kawasan-kawasan non produktif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak dan kemudahan prosedur perizinan kepada investor yang mengembangkan kegiatan di kawasan non produktif dan menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. pemberian kompensasi pemegang izin penggunaan lahan yang ditertibkan sesuai peruntukannya;
 - c. pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik dan infrastruktur lain kearah rencana pengembangan kawasan terbangun baru yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. pembangunan fasilitas pendidikan, peribadatan dan fasilitas umum dan sosial lain pada daerah pengembangan;
 - e. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Paragraf 2

Arahan Umum Disinsentif

Pasal 145

- (1) Pemberian disinsentif diberlakukan terhadap penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan-arahan terutama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dengan cara melalui:

- a. penetapan aturan pemberian sanksi dan pengenaan denda kepada pelanggar aturan-aturan dan arahan dalam rencana tata ruang;
 - b. mempersulit pengurusan administrasi dan penolakan usulan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan dalam rencana tata ruang;
 - c. pengawasan dan pengendalian yang ketat pada kawasan-kawasan terbangun yang tidak sesuai dengan arahan dalam Rencana Tata Ruang.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pengenaan pajak yang tinggi pada kegiatan komersial pada kawasan padat dan keterbatasan lahan, seperti di pusat kota;
 - b. penetapan pajak yang tinggi pada kawasan pusat perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan, dan kawasan disepanjang jalan arteri bagi pengembangan perumahan;
 - c. pengenaan kompensasi dari pihak ketiga (investor) yang membangun di kawasan padat atau tertentu baik berupa pajak atau retribusi yang tinggi maupun kompensasi pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum atau sosial;
 - d. tidak diterbitkannya izin mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai dan kawasan serta kawasan lindung dan konservasi;
 - e. tidak dilakukan pemberian fasilitas pembangunan seperti listrik, telepon dan perbaikan jalan pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang.

Paragraf 2

Arahan Khusus Insentif dan Disinsentif

Pasal 146

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dilindungi fungsinya dan dihindari pemanfaatannya maupun kawasan yang diprioritaskan pengembangannya, yaitu:
- a. PKN;
 - b. PKW, PKWp dan PKL;
 - c. kawasan pertanian (khususnya pertanian tanaman pangan);
 - d. kawasan rawan bencana;
 - e. kawasan hutan lindung, suaka alam dan cagar budaya;
 - f. kawasan industri.
- (2) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan akses jalan menuju bandara atau pelabuhan;
 - b. memberi kemudahan perijinan bagi pengembang;
 - c. melakukan promosi pengembangan pusat pertumbuhan.

- (3) Arahan pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memberikan kemudahan perijinan;
 - b. memberikan keluwesan batasan KLB dan ketinggian bangunan;
 - c. memberikan pelayanan jaringan utilitas air, energi dan telekomunikasi serta drainase.
- (4) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan;
 - c. disinsentif non-fiskal.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian pangan;
 - b. pengurangan atau penghapusan sama sekali PBB kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD.
- (6) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, meliputi penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.
- (7) Pemberian disinsentif non-fiskal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (8) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
 - b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.
- (9) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. tidak dikeluarkan ijin lokasi baru;
 - b. tidak dibangun akses jalan baru melalui kawasan lindung;
 - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital Provinsi Lampung yang meliputi sistem jaringan listrik, telepon, cek dam, tandon air atau bendungan, pemancar elektronik, dan lain-lain.

- (10) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kemudahan perizinan;
 - b. pemberian pajak yang ringan; dan
 - c. subsidi pembangunan infrastruktur (khususnya infrastruktur jalan yang menghubungkan lokasi pabrik menuju lahan perkebunan dan pasar).

Paragraf 4

Arahan Sanksi

Pasal 147

- (1) Pelanggaran terhadap penataan ruang yang dilakukan baik oleh orang dan/atau korporasi akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin dan pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi ruang;
 - h. sanksi denda administrasi.

Pasal 148

Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf a diberikan apabila :

- a. rencana pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diminta sebelumnya;
- b. rencana pembanguan belum mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 149

Sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf b diberikan apabila:

- a. rencana pembangunan tetap belum mendapatkan izin sementara pembangunan telah dilakukan;
- b. pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan;
- c. kegiatan pembanguan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Pasal 150

- (1) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf c diberikan apabila kondisi pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diminta seperti intensitas bangunan, kegiatan yang diizinkan, kegiatan pembangunan mengganggu lingkungan sekitar, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
- (2) Pemberhentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian layanan dan fasilitas seperti listrik, telepon, air bersih dan sejenisnya.

Pasal 151

- (1) Sanksi administrasi berupa Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf d diberikan apabila:
 - a. pembangunan tidak disertai izin mendirikan bangunan;
 - b. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. pembanguan menimbulkan masalah lingkungan.
- (2) Sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atau berlaku setelah penerapan sanksi tertulis, sanksi penghentian kegiatan dan sanksi pemberhentian sementara tidak dilakukan tidak lanjut oleh pemilik atau pelaku pembangunan.

Pasal 152

Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf e diberikan apabila:

- a. rencana dan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana serta sudah diselesaikannya pembangunannya;
- b. Pelanggaran ketentuan teknis dan penggunaan lahan yang telah ditetapkan dalam perizinan yang telah diterbitkan;
- c. terjadi ketidak sesuaian kepemilikan lahan;
- d. terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan seperti terjadinya permasalahan bangunan menimbulkan kecelakaan pada masyarakat sekitarnya;
- e. penggunaan lahan tidak sesuai dengan izin dan menimbulkan masalah seperti masalah sosial, kerusakan lingkungan, rusaknya tatanan sosial dan kerusakan sejenis.

Pasal 153

- (1) Sanksi administrasi berupa pembatalan izin dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf f dilakukan hampir secara bersamaan.
- (2) Pembatalan izin dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengenaan sanksi tertulis, sanksi pemberhentian sementara kegiatan, penghentian pelayanan umum dan penutupan lokasi telah dilakukan dan telah diberikan batas waktu yang telah ditentukan untuk melakukan perbaikan namun tidak dilaksanakan.

- (3) Sanksi pembatalan izin diterapkan dengan lampiran pemberitahuan jangka waktu pelaksanaan pembongkaran.

Pasal 154

- (1) Sanksi administrasi berupa pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf g diberikan apabila:
 - a. kegiatan pembangunan merusak fungsi lindung dan kelestarian alam yang ada seperti pembangunan di daerah sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan konservasi, Kawasan Rencana Tata Hijau dan Pencemaran pada saluran drainase maupun sungai;
 - b. kegiatan menimbulkan permasalahan limbah bagi masyarakat sekitar.
- (2) Pemulihan fungsi ruang dibebankan kepada pelaksana pembangunan dengan kewajiban memperbaiki dan memulihkan lingkungan yang mengalami kerusakan.

Pasal 155

- (1) Sanksi administrasi berupa sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf h diberikan apabila kondisi izin pembangunan maupun yang tidak memiliki izin melakukan kesalahan penggunaan lahan dikenakan denda administrasi.
- (2) Sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 156

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor / antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Gubernur.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 157

Hak masyarakat dalam penataan ruang adalah sebagai berikut :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang;
- c. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- d. mengetahui secara terbuka perencanaan penataan ruang wilayah provinsi, ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail lainnya;
- e. menikmati manfaat ruang atau penambahan nilai ruang beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya sebagai akibat dari pembangunan dan penataan ruang;
- f. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 158

Dalam penataan ruang, setiap masyarakat mempunyai kewajiban :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 159

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, dan baku mutu sesuai dengan nilai kebenaran ilmiah serta aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 160

Dalam pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang;
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 161

Peran masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a, meliputi :

- a. memberi masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah;
- b. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan dalam memperjelas hak atas ruang wilayah dan pelaksanaan tata ruang kawasan;

- c. membantu merumuskan perencanaan tata ruang wilayah;
- d. memberi informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah;
- e. mengajukan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah;
- f. bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan tata ruang wilayah.

Pasal 162

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b, meliputi :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud dan/atau sumberdaya tanah, air, udara dan sumberdaya lainnya;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota;
- c. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan dan/atau; dan
- d. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 163

- (1) Dalam pengendalian pemanfaatan ruang peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c, dapat berupa :
 - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur dan pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Pasal 164

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang disampaikan secara lisan atau tertulis pada Gubernur dan pejabat yang berwenang.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan tata nilai, paradigma, dan adat istiadat setempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur.

- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur dan pejabat yang berwenang.

Pasal 165

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 166

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan

pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 167

Setiap orang dan / atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 168

RTRW berfungsi sebagaimana penataan ruang dari struktur ruang dan pola ruang untuk penyusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 169

RTRW Provinsi Lampung digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota pada skala 1: 50.000 dan rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota pada skala 1: 5.000;
- b. penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang;
- c. perumusan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Lampung dengan ketentuan bahwa penataan ruang lautan, ruang udara, dan ruang bawah tanah akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor;
- e. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 170

Pengelolaan ruang laut diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 171

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009-2029 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 172

- (1) dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- (3) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 - a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 174

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.


Pasal 175

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Mei 2010

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


IRHAM JAFAR LAN PUTRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010 NOMOR 1